



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Arman bin Arman, tempat dan tanggal lahir Lamadong, 02 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat tinggal Dusun Bambaupi, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon, orang tua calon suami adik kandung Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandungnya bernama **Nursanti binti Ismail Maatjala**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Lanoni No 53, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan seorang lelaki bernama **Adam Andika bin Wello**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kumbung, Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-656/KUA.22.03.01/PW.01/09/2020 tanggal 03 September 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Adam Andika bin Wello dengan Nursanti binti Ismail Maatjala dengan alasan adik kandung Pemohon, Nursanti binti Ismail Maatjala, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara adik kandung Pemohon, Nursanti binti Ismail Maatjala dengan lelaki Adam Andika bin Wello sudah saling mengenal dan keduanya telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera di nikahkan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa adik kandung Pemohon, Nursanti binti Ismail Maatjala berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada adik pemohon yang bernama: Nursanti binti Ismail Maatjala (umur 18 tahun 2 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Andika bin Wello;
3. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi e-KTP NIK 7205015508690002, atasnama Suriani U. Baingan dan e-KTP NIK 7205010201890001 atasnama Arman, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- Fotokopi e-KTP NIK 7205017006020001, atasnama Nursanti I. Maatjala tanggal 28 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/276.01./KD/2020 atasnama Ismail T. Maatjala, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nursanti Ismail. M Nomor 474.1/51.04/KD, Tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah nomor DN-18 DI/06 0023095, atasnama Nursanti I. Maatjala, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- Fotokopi surat pemberitahuan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Nomor B-656/KUA.22.03.01/PW.01/09/2020, tanggal 03 September 2020, diberi kode P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Nursanti I. Maatjala Nomor 812/217.09/Puskot/Ket/IX/2020, Tanggal 4 September 2020, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Kota Managaisaki, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi e-KTP NIK 7204053006020002, atasnama Adam Andika, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
- Fotokopi e-KTP NIK 7204054202720001, atasnama Suharni dan Fotokopi e-KTP NIK 7204050107550035, atasnama Wello, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204051203080918, atasnama Wello, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yusup P. Tatu bin Pusungi Tatu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Lanoni V, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabuapten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon mempunyai adik kandung perempuan yang bernama Nursanti binti Ismail Maatiala;
- bahwa Adik kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Andika bin Wello, umur 18 tahun 2 bulan;
- bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami adik kandung Pemohon telah bekerja sebagai karyawan meubel dan buruh kasar sehingga memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan;

2. Hardianti T. Hamid binti Tunggoli Ts Hamid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ialos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai adik kandung perempuan yang bernama Nursanti binti Ismail Maatiala;
- bahwa adik kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Andika bin Wello, umur 18 tahun 2 bulan;
- bahwa saksi mengetahui Adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan Adik kandung Pemohon dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- bahwa calon suami Adik kandung Pemohon telah bekerja sebagai karyawan meubel dan buruh kasar sehingga memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama Nursanti binti Ismail Maatjala yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Adam Andika bin Wello sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Tolitoli, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Nursanti binti Ismail Maatjala, lahir 30 Juni 2002, yang mana telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli karena Adik kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Adik kandung Pemohon, calon suami Adik kandung Pemohon dan orangtua calon suami adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa Adik kandung Pemohon, calon suami Adik kandung Pemohon dan orangtua calon suami adik kandung Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.5 sampai dengan P.10 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, kecuali alat bukti surat P.3 dan P.4 merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi tidak ada pihak yang menyangkal, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan e-KTP dan surat keterangan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga secara relative Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian yang tercantum di dalamnya nama Ismail dan tanggal kematiannya, sehingga terbukti Ismail telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang tercantum didalamnya nama Ismail dan Nursanti I. Maatjala, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Ismail dan Nursanti I. Maatjala adalah sebagai orangtua dan adik kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir Nursanti I. Maatjala adalah SMP atau sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa KUA telah menolak keinginan menikah dari adik kandung Pemohon yang bernama Nursanti binti Ismail Maatjala dengan Adam Andika bin Wello yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, karena pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapatkan izin/dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Kota Managaisaki, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, terbukti bahwa Adik kandung Pemohon sehat jasmani dan rohani, sehingga siap untuk menjadi seorang istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa calon suami Adik kandung Pemohon dan orangtuanya yang membuktikan kebenaran domisili dan telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa calon suami Adik kandung Pemohon dan orangtuanya telah hadir di persidangan untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa P.10 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum di dalamnya Wello dan Adam Andika, karenanya terbukti hubungan antara Wello dan Adam Andika adalah ayah dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Yusup P. Tatu bin Pusungi Tatu dan Hardianti T. Hamid binti Tunggoli Ts Hamid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Adik kandung Pemohon, calon suami Adik kandung Pemohon, orangtua calon suami Adik kandung Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Adik kandung Pemohon bernama Nursanti binti Ismail Maatjala, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami Adik kandung Pemohon bernama Adam Andika bin Wello, berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Adik kandung Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai dan telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Adik kandung Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan Adik kandung Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Adik kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Adik kandung Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga dan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Adik kandung Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti P.7 diperoleh fakta bahwa meskipun Adik

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon berniat akan menikah akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Adam Andika bin Wello sudah sedemikian erat dan telah bertunangan sejak tanggal 05 Agustus 2020, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya Hakim berpendapat bahwa Hakim patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada adik kandung Pemohon yang bernama Nursanti binti Ismail Maatiala;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama Nursanti binti Ismail Maatiala untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adam Andika bin Wello;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Adik kandung Pemohon bernama Nursanti binti Ismail Maatiala untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Adam Andika bin Wello;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Syafi'il Anam, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Syafi'il Anam, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2020/PA.Tli